



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa, Tanggal 09 April 2019, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 10 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda anak 2 (dua);

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Manokwari Tanggal 24 Mei 2020 dan kini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa dari awal hamil sampai dengan melahirkan Tergugat tidak perhatian dan malas tau terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering maki-maki dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir batin sejak bulan Juli 2020;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 01 Juli 2020 terjadi pertengkaran dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk sewa/kontrak tempat tinggal diluar agar bisa mandiri dan tidak kumpul lagi dengan orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak terima kemudian *mengusir Penggugat pergi dari rumah dan menyuruh Penggugat agar kembali kerumah orangtuanya dan jangan kembali lagi*”, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019 di Manokwari, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Tergugat menendang Penggugat, dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling mepedulikan lagi di mana

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa, Saksi sebagai orang tua telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Manokwari pada tahun 2019;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi menginap di kediaman Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pada waktu itu memukul pipi Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa, Saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena awal hamil sampai dengan melahirkan Tergugat tidak perhatian dan malas tahu terhadap Penggugat, Tergugat sering maki-maki dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir batin sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Fathur Rahman S,Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat : Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)